



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. Jend. Sudirman No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU
NOMOR: 94/DIKPORA/PLS/II/2013

TENTANG
IZIN PERSETUJUAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK " AL-AMIN "
DESA BUNTU SAREK KECAMATAN LATIMOJONG KAB.LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU

Membaca : Surat Kepala Sekolah TK AL-AMIN No:49/TK.-AL-AMIN/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 tentang Permohonan Izin Operasional " TK AL-AMIN " Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong Kab. Luwu

Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-kanak Al-Amin tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dibuat penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Luwu

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
- Nomor : 0486/V/1992/Tentang Taman Kanak-Kanak
- Nomor : 125/V/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar TK
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Keputusan Presiden RI Nomor: 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan fungsi Esilon I Kementerian Negara**
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin Kepada;

Kesatu : - Nama **Taman Kanak-kanak "AL-AMIN"**
- Alamat Desa BUNTU SAREK Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu untuk tempat penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Permen Diknas Nomor 58 Tahun 2009 maka Pemberian Izin tersebut dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 01 April 2013

Kepala Dinas,



Drs.H. ANDI PAHRI, MM 
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19561231 198303 1 191

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar
2. Ketua DPC GOPTKI Kab.Luwu di Belopa
3. Ketua IGTKI Kab.Luwu di Belopa
4. Ketua PGRI Kab.Luwu di Belopa
5. Kepala UPTD Dikpora Wil. Bajo di Bajo
6. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpo : (0471) 3314115

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR : 024/IOS/14.11/DPMPTSP/VIII/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Bupati Luwu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati No 52 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

*Nomor Induk Berusaha : **0208220044943**

Nama Sekolah : **TK. AL-AMIN**

Alamat : Buntu Sarek
Desa Buntu Sarek
Kecamatan Latimojong

Nama Penanggung Jawab : **Nurmalia**

Alamat : Buntu Sarek, Desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong

Berlaku Sampai : Selama Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan.

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1 2 0 2 2 1 1 3 3 2 0 0 0 2 2



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 02 Agustus 2022



Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan) di Belopa;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu di Belopa;
3. Arsip.

*Harap login pada website oss.go.id menggunakan email sriwanka9154272022@gmail.com password Yayasan@Tk22



Dipindai dengan CamScanner